

SKRIPSI

“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DUMAI”

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



YILLZY BURNANDES
NPM 155110437

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YILLZY BURNANDES
NPM : 155110437
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN S1
PEMBIMBING I : DRA. HJ. ELLYAN SASTRANINGSIH, M.SI
PEMBIMBING II : SINTA YULIANTI SE., M.EC., DEV
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DUMAI.

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I



(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si)

PEMBIMBING II


(Sinta Yulianti SE., M.Ec., Dev)

MENGETAHUI :

DEKAN


(Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA)

KETUA JURUSAN


(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si)



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No 113 Perhentian Marpoyan

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834

Pekanbaru 28284

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : YILLZY BURNANDES
NPM : 155110437
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DUMAI.

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si



Sinta Yulianti SE., M.Ec., Dev

Mengetahui :

DEKAN

KETUA JURUSAN


Dr. H. Abrar, M.Si, Ak, CA


Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si

LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : YILLZY BURNANDES
NPM : 155110437
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SUMAI.

Team Penguji

Nama

1. Drs. H. Armis, M.Si

2. Drs. M. Nur. MM

3. Hj. Nawarti Bustamam, SE. M.Si

Tanda Tangan

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Di Setujui

PEKANBARU

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si)

(Sinta Yulyanti, SE. M.Ec., Dev)

KETUA JURUSAN

EKONOMI PEMBANGUNAN

(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YILLZY BURNANDES
 NPM : 155110437
 FAKULTAS : EKONOMI
 JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
 JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DUMAI

No	Tanggal	Sponsor	Co Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	25-09-2018	X		Latar Belakang, Teknik Penulisan, Metodologi	<i>[Signature]</i>
2	08-11-2018	X		Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data	<i>[Signature]</i>
3	15-11-2018	X		Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
4	21-11-2018		X	Rumusan Masalah, Tujuan dan Hipotesa.	<i>[Signature]</i>
5	27-11-2018		X	Revisi	<i>[Signature]</i>
6	04-12-2018		X	Analisis Data	<i>[Signature]</i>
7	05-12-2018		X	Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
8	05-03-2019	X		Perbaiki sesuai instruksi dalam skripsi, Teknik Penulisan Data, dll	<i>[Signature]</i>
9	06-03-2019	X		Siapkan Abstraksi	<i>[Signature]</i>
10	08-03-2019	X		Sempurnakan Abstraksi	<i>[Signature]</i>
11	09-03-2019	X		Acc Ujian Seminar Hasil	<i>[Signature]</i>
12	20-02-2019		X	Tingkatan Efektivitas dengan Kontribusi, Tampilkan Hasil Gambar, Cara Perhitungan diletak di lampiran	<i>[Signature]</i>
13	27-02-2019		X	Perbaikan Sesuai Saran	<i>[Signature]</i>
14	28-02-2019		X	Acc Seminar Hasil	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 1 April 2019
 Wakil Dekan 1

[Signature]
 Dr. Firdaus A.R, S.E, M.Si, Ak. CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1752/Kpts/FE-UIR/2019, Tanggal 28 Maret 2019, Maka pada Hari Jum'at 29 Maret 2019 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Ekonomi Pembangunan** S1 Tahun Akademis 2018/2019.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Yilly Burnandes |
| 2. NPM | : 155110437 |
| 3. Jurusan | : Ekonomi Pembangunan S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai |
| 5. Tanggal ujian | : 29 Maret 2019 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang Sidang Meja Hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : 76,6 / Luws. |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak. CA
Wakil Dekan bid. Akademis

Sekretaris

Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
Ketua Prodi EP S1

Dosen penguji :

1. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
2. Sinta Yulyanti, SE., M.Ec., Dev
3. Drs. M. Nur., MM
4. Drs. H. Armis., M.Si
5. Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si

Saksi

1. M. Irfan Rosyadi, SE., ME

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Pekanbaru 29 Maret 2019

Mengetahui
Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak. CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1753/Kpts/FE-UIR/2019

TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/LX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yillzy Burnandes
N P M : 155110437
Jurusan/Jenjang Pendd : Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec	Asisten Ahli, C/a	Sistematika	Sekretaris
3	Drs. M. Nur, MM	Lektor Kepala, D/a	Methodologi	Anggota
4	Drs.H. Armis, M.Si	Lektor, C/c	Penyajian	Anggota
5	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si	Lektor, C/c	Bahasa	Anggota
6	M. Irfan Rosyadi, SE., ME	-	-	Saksi I
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2019
Dekan.

Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Yillzy Burnandes
 NPM : 155110437
 Jurusan : Ekonomi Pembangunan / S1
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai
 Hari/Tanggal : Jum'at 29 Maret 2019
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si		
2	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec., Dev		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. M. Nur., MM		
2	Drs. H. Armis., M.Si		
3	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si		

Hasil Seminar : *)

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai _____) |
| 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai <u>230/3 = 76,6</u>) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai _____) |

Mengetahui
An.Dekan

Pekanbaru, 29 Maret 2019
Ketua Prodi


Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA
Wakil Dekan I


Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih,M.Si

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yillyzy Burnandes
 NPM : 155110437
 Judul Proposal : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai
 Pembimbing : 1. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si
 2. Sinta Yulyanti, SE., M.Ec., Dev
 Hari/Tanggal Seminar : Kamis 13 Desember 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : ~~Disetujui~~ dirubah/ perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : ~~Jelas~~/masih kabur/ perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : ~~Jelas~~/mengambang/ perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : ~~Cukup tajam~~/perlu dipertajam/ di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : ~~Jelas~~/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : ~~Cocok~~/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : ~~Jelas~~/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : ~~Jelas~~/tidak jelas *)
9. Sumber data : ~~Jelas~~/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : ~~Jelas~~/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : ~~Jelas~~/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : ~~Cukup~~/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : ~~Telah sudah~~/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : ~~Perlu~~/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si		1.
2.	Sinta Yulianti, SE., M.Ec., Dev		2.
3.	Drs. H. Armis., M.Si		3.
4.	Drs. M. Nur., MM		4.
5.	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si		5.
6.	Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA		6.

Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 An. Dekan bidang Akademis

 Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak.CA

Pekanbaru, 13 Desember 2018
 Sekretaris,

Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 777 /Kpts/FE-UIR/2018

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1

Bismillahirrohmanirrohim

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang:
1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Ekonomi Pembangunan Tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

- Mengingat :
1. Surat Mendikbud RI:
 - a. Nomor: 0880/U/1997
 - b. Nomor: 0213/0/1987
 - c. Nomor: 0378/U/1986
 - d. Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 - b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/1/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 - a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 - b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 - a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2	Sinta Yulvanti, SE.,M.Dev	Assisten Ahli, C/b	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Yillyz Burnandes
N P M : 155110437
Jurusan/Jenjang Pendd.: Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan kontribusi pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap pendapatan pajak daerah dan pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai Tahun 2006-2016.
 3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
- Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 12 September 2018

M. Dekan

Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DUMAI

YILLZY BURNANDES

155110437

(Dibawah bimbingan : Pembimbing I : Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
Pembimbing II : Sinta Yulianti SE., M.Ec., Dev)

Pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari prinsip otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk menggali potensi dan kemampuan di setiap daerahnya. Salah satu sumber pendapatan daerah di Kota Dumai berasal dari sektor pajak yaitu pajak hotel dan pajak reklame. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, kontribusi, dan pengaruh pajak hotel dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif dengan metode analisis efektivitas, analisis kontribusi dan analisis metode regresi linier berganda semi log, dan pengolahan data menggunakan program EVIEWS 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel dari tahun 2006-2017 yaitu efektif dan tingkat rata-rata efektivitas pajak reklame yaitu cukup efektif. Rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sangat kurang. Hasil penelitian dengan analisis regresi linier menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai tahun 2006-2017. Selanjutnya efektivitas pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Dumai tahun 2006-2017 sedangkan kontribusi pajak reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF THE HOTEL TAX AND TAX BILLBOARD AGAINST THE ORIGINAL REGIONAL REVENUE (PAD) IN DUMAI

YILLZY BURNANDES

155110437

(Under the guidance of the Supervisor I: Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
Supervisor II: Sinta Yulianti SE., M.Ec., Dev)

Regional development could not regardless of the principle of the autonomy of the region. With the autonomous region demanded every area to explore the potential and capabilities in each of the regions. One of the sources of revenue areas in Dumai comes from tax sectors, namely tax hotel and tax Billboard. The purpose of this research is to know the effectiveness, contributions, and tax and hotel tax influence Advertising Revenue against the original area. This type of research is descriptive and quantitative analysis of the effectiveness of the method, analysis of contribution and analysis of multiple linear regression method of semi log, and data processing using EVIEWS program 9. The results showed that the average level of effectiveness of the year 2006-2017 hotel tax that is effective and the average rate of tax effectiveness of advertisement that is quite effective. The average level of tax contributions and tax Billboard hotel against the original Revenue Area that is very less. Research results with linear regression analysis showed that the effectiveness of tax tax contributions and hotel hotel has a significant influence against the original Revenue areas in Dumai years 2006-2017. The next Billboard tax effectiveness do not affect significantly the original income areas in Dumai years 2006-2017 the tax contribution while the Billboard had a significant influence against the original Revenue (PAD) Region in Dumai year 2006-2017.

Keywords : Effectiveness, Contribution, Hotel Tax Revenue, Billboard tax, The original income area

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DUMAI”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Hasil yang sederhana ini tidak dapat penulis capai apabila tidak ada dukungan, bantuan, bimbingan, doa, kritik dan saran serta dorongan dari berbagai pihak hingga terwujudnya skripsi ini. Dan dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi terhadap skripsi ini:

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

3. Ibu Sinta Yulianti SE., M.Ec., Dev selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran selama dibangku perkuliahan beserta staff pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khusus nya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Bapak dan Ibu beserta seluruh Staff pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Burdi Masri dan Ibunda Armidasni yang telah berkorban, memberi dukungan dan kasih sayangnya serta do'a untuk penulis agar lancar dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, tanpa kalian anakmu ini bukan apa-apa. Teruntuk abangku Robby Burnandes dan Ansen Burnandes yang selalu mensupport dan menasehati adik dari kejauhan, dan tak lupa ucapan terimakasih banyak untuk Makwo, Pakwo, Bg Buddy, Kak Rina, dan Tekca atas dukungan, nasihat dan doanya.
7. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2015 Jurusan Ekonomi Pembangunan atas bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga HIMEP yaitu Kak Puput, Kak Yara, Willy Dio, Khairul, Fitri Yeni, Ayu, Mutia, Hermanto, Fitri M, Yuliana, Zul Herman, Nurul Fajri, Gebby, Meme dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doanya, semangat dan kebersamaan kita selama ini.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat tercinta yaitu Yenzul, Melisa, Icak, Amy, Ayu Balak, Ayu Puspa, dan Redo Mamak yang dari dulu selalu support dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada keluarga besar PURNAMA (Vivin, Laila Ipit, Bg Amri, Kojek, Fuad, Hendrik) yang selalu ada dalam keadaan susah senang, yang selalu menghibur, yang selalu memberi energi berlebih kepada penulis dan terimakasih atas doa dan dukungan selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Terkhusus untuk keluarga seperjuangan BANYAK CITO yaitu Suci Lita Putri, Herlyana Gustia, Nur Fajri, Syahbeni Putra Zen, Abdul Aziz, Syafrudin, Firdzan Alfandi, Muhammad Arafah, dan Rico Yohannes Batubara yang tiada hentinya selalu mendukung, membantu, menghibur penulis, yang selalu ada dalam keadaan susah senang, dan yang selalu memberikan energi kepada penulis. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, percayalah aku sangat menyayangi kalian.
12. Dan kepada semua pihak dan teman-teman yang belum disebutkan namanya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis berharap kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan pada masa yang akan datang. Semoga

skripsi ini bermanfaat kepada semua pembaca sekaligus kepada rekan-rekan yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

Pekanbaru, 08 Februari 2019

Penulis

Yilly Burnandes



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
Bab II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.1.2. Pajak.....	15
2.1.3. Pajak Daerah.....	17
2.1.4. Pajak Hotel.....	20
2.1.4.1. Pengertian Pajak Hotel.....	20
2.1.4.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	20

2.1.4.3. Objek Pajak Hotel.....	21
2.1.4.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	22
2.1.4.5. Sistem Pemungutan Pajak Hotel.....	23
2.1.5. Pajak Reklame.....	25
2.1.5.1. Pengertian Pajak Reklame.....	25
2.1.5.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	25
2.1.5.3. Objek Pajak Reklame.....	26
2.1.5.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame.....	27
2.1.5.5. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame.....	28
2.1.6. Efektivitas.....	31
2.1.7. Kontribusi.....	31
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Hipotesis.....	34
Bab III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	35
3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	35
3.3. Populasi dan Sampel.....	36
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	37
3.6.1. Analsis Efektivitas dan Kontribusi.....	38
3.6.2. Analisis Regresi Berganda.....	39
3.6.2.1. Uji Statistik.....	40

3.6.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	42
---------------------------------	----

Bab IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak dan Keadaan Geografi Kota Dumai.....	45
4.2. Visi dan Misi Kota Dumai.....	47
4.3. Kondisi Demografis Kota Dumai.....	49
4.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.....	51
4.5. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.....	53

Bab V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian.....	56
5.1.1. Deskripsi Data.....	56
5.1.1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.....	56
5.1.1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.....	57
5.1.1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	57
5.1.2. Analisis Efektivitas.....	58
5.1.2.1. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel.....	58
5.1.2.2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame.....	60
5.1.3. Analisis Kontribusi.....	61
5.1.3.1. Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD.....	62
5.1.3.2. Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD.....	63
5.1.4. Analisis Regresi Berganda.....	65
5.1.4.1. Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak	

Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017	65
5.1.4.1.1. Koefisien Regresi	66
5.1.4.1.2. Uji Statistik	67
5.1.4.1.3. Uji Asumsi Klasik	69
5.1.4.2. Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017	73
5.1.4.2.1. Koefisien Regresi	74
5.1.4.2.2. Uji Statistik	74
5.1.4.2.3. Uji Asumsi Klasik	76
5.2. Pembahasan	80
5.2.1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame di Kota Dumai	80
5.2.2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Dumai	81
5.2.3. Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017	82
5.2.4. Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017	84
Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	86
6.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2006-2017.....	4
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Dumai Tahun 2006-2017.....	7
Tabel 1.3	Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Dumai Tahun 2006-2017.....	8
Tabel 2.1	Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	31
Tabel 2.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	32
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1	Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	38
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	39
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Dumai, 2018.....	47
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2006-2017 (Jiwa).....	50
Tabel 4.3	Jenis Hotel Yang Dipungut Pajak Hotel Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018.....	52
Tabel 4.4	Jenis Reklame Yang Dipungut Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018.....	53
Tabel 5.1	Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2006-2017.....	56
Tabel 5.2	Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2006-2017.....	57
Tabel 5.3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006-2017.....	57
Tabel 5.4	Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Dumai Tahun 2006-2017.....	59
Tabel 5.5	Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Kota Dumai Tahun 2006-2017.....	60

Tabel 5.6	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Dumai Tahun 2006-2017	62
Tabel 5.7	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Dumai Tahun 2006-2017	64
Tabel 5.8	Hasil Uji Linier Berganda Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	65
Tabel 5.9	Hasil Uji Normalitas Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	69
Tabel 5.10	Hasil Uji Multikolinieritas Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	70
Tabel 5.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	71
Tabel 5.12	Hasil Uji Linier Berganda Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	73
Tabel 5.13	Hasil Uji Normalitas Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	77
Tabel 5.14	Hasil Uji Multikolinieritas Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	78
Tabel 5.15	Hasil Uji Heteroskedastisitas Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kurva Distribusi t	41
Gambar 3.2 Kurva Distribusi F	41
Gambar 3.3 Durbin Watson Test	44
Gambar 5.1 Nilai DW Test pada Uji Durbin Watson	72
Gambar 5.2 Nilai DW Test pada Uji Durbin Watson	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diuntut untuk lebih berupaya semaksimal mungkin menggali potensi dan kemampuan di setiap daerahnya.

Setiap daerah berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya dan meningkatkan penerimaan daerah. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber daya manusia yang profesional dan mengelola segala sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Selain memerlukan sumber daya manusia, juga diperlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Pembangunan daerah dapat juga dikatakan totalitas dari proyek-proyek pembangunan yang berlokasi disuatu daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan, terpadu, serta saling berhubungan satu sama lain yang dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari

setiap daerah. Dengan disusunnya APBD di setiap daerah, kita dapat melihat bagaimana APBD ini memperoleh, mengatur, membelanjakan serta mengelola keuangan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan adanya kebijakan daerah memberi wewenang sendiri untuk menggali potensi daerah yang ada sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang dirasa semakin meningkat, sehingga memerlukan dukungan dana yang memadai. Dana tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan. Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia dan merupakan kota yang sangat strategis. Dumai memiliki pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai portal untuk menuju negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya, Dumai memiliki potensi ekonomi yang sangat

besar. Pemerintah Kota Dumai dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Dumai sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Badan Pendapatan Kota Dumai sebagai salah satu unsur pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah Kota/Kabupaten.

Selama ini pendapatan Kota Dumai dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kewenangan pemungutan/pelayanan beberapa Pajak Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Air Tanah.

Kondisi ini mestinya membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor Pajak maupun Retribusi. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya penambahan kewenangan/pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, justru menyebabkan Pendapatan Daerah menjadi menurun secara keseluruhan,

dibandingkan dengan sebelumnya. Ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga beberapa sektor pendapatan dari Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk dipungut.

Selanjutnya setiap Pemerintah Daerah harus berupaya seoptimal mungkin melalui program Intensifikasi maupun Ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertumbuhan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2006-2017 (Rupiah).

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2006	30.103.466.500,00	42.910.260.752,98	142,54
2007	30.103.466.500,00	42.910.260.752,98	142,54
2008	34.890.237.848,00	41.301.302.955,00	118,38
2009	39.909.281.003,00	43.279.006.444,88	108,44
2010	54.071.932.084,00	55.704.709.623,32	103,02
2011	80.220.907.285,00	113.391.899.020,56	141,35
2012	91.756.632.756,18	115.395.704.130,44	125,76
2013	149.241.201.473,25	157.466.165.080,85	105,51
2014	150.343.843.003,50	153.223.679.194,87	101,92
2015	169.847.884.252,00	162.535.866.589,79	95,69
2016	182.351.688.061,00	192.760.175.685,61	105,71
2017	264.152.850.400,85	265.472.760.817,81	100,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

Dari tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD kota Dumai dari tahun 2006 – 2017 relatif melebihi target. Hanya satu tahun yang tidak

melebihi target yaitu tahun 2015. Realisasi tertinggi ada pada tahun 2006 dan 2007 yaitu realisasi sebesar 42.910.260.752,98 rupiah dan target sebesar 30.103.466.500,00 rupiah atau dengan persentase sebesar 142,54 %. Dan realisasi terendah ada pada tahun 2015 yaitu realisasi sebesar 162.535.866.589,79 rupiah dan target sebesar 169.847.884.252,00 rupiah atau dengan persentase sebesar 95,69 %. Selama ini pendapatan Kota Dumai dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah Kabupaten/Kota sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangga sendiri dan salah satu komponen terbesar dari PAD yaitu Pajak Daerah. Menurut Marihot Siahaan (2013:175), "Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung." Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat.

Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 tahun 2000. Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2

UU No. 34 tahun 2000 adalah Pajak Provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Pajak Rokok. Selain pajak provinsi, ada juga Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Material Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pendapatan Kota Dumai adalah berasal dari sektor pajak yaitu pajak hotel dan pajak reklame. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Ahmad Yani, 2002:48). Pertumbuhan dan perkembangan potensi pajak hotel di kabupaten dan kota di Indonesia dapat kita amati dari perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yakni pada awalnya pajak atas hotel disetarakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini, mengindikasikan besarnya potensi dan kontribusi pajak hotel dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah. Pajak Hotel memberikan kontribusi yang nyata terhadap nilai Pajak Daerah dimana Pajak daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Dumai dari tahun 2006-2017.

Tabel 1.2: Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Dumai Tahun 2006-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
2006	600.000.000,00	350.494.900,00	58,42
2007	700.833.660,00	605.626.300,00	86,42
2008	829.584.746,00	825.684.600,00	99,53
2009	819.999.871,00	744.291.600,00	90,77
2010	1.300.500.945,00	853.511.505,00	65,63
2011	1.300.500.945,00	764.380.743,00	58,78
2012	1.300.500.945,00	1.140.291.643,00	87,68
2013	1.366.876.929,75	1.374.085.740,00	100,53
2014	1.472.409.037,50	1.747.025.947,00	118,65
2015	2.062.343.400,00	2.400.791.385,00	116,41
2016	2.688.975.540,00	3.175.925.601,00	118,11
2017	3.500.000.000,00	3.596.681.295,50	102,76

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2012 realisasi pajak hotel tidak melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemda Kota Dumai, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengusaha hotel untuk membayar pajak yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013-2017 realisasi pajak hotel melebihi target yang ditetapkan oleh pemda Kota Dumai. Realisasi tertinggi ada pada tahun 2014 sebesar 118,65 % dan realisasi terendah berada pada tahun 2006 sebesar 58,42 %.

Selain dari Pajak Hotel, salah satu pendapatan Kota Dumai juga berasal dari Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu

benda, alat, perbuatan, atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang. Kota Dumai sudah semakin pesat perkembangan kota sesuai dengan tinggi laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam, perlu melakukan peningkatan pelayanan atau jasa tempat pemasangan papan reklame. Diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan reklame dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengaturan Reklame di Kota Dumai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Adapun target dan realisasi pajak reklame di Kota Dumai tahun 2006-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3: Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Dumai tahun 2006-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Capaian (%)
2006	70.000.000,00	82.988.060,00	118,55
2007	70.000.000,00	77.267.020,00	110,38
2008	91.471.000,00	75.098.320,00	82,10
2009	150.000.000,00	85.236.142,00	56,82
2010	250.008.000,00	87.752.280,00	35,10
2011	1.500.000.000,00	475.762.478,00	31,72
2012	500.000.000,00	609.342.153,00	121,87
2013	3.060.000.000,00	652.363.628,00	21,32
2014	700.383.850,00	882.048.964,00	125,94
2015	1.003.193.600,00	1.313.995.448,00	130,98
2016	1.274.761.600,00	1.528.790.766,00	119,93
2017	1.400.000.000,00	1.657.347.947,75	118,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa pajak reklame dari tahun 2006-2017 mengalami fluktuatif. Tahun 2013 menjadi tahun terendah untuk

realisasi pajak reklame, karena pada tahun 2013 target yang ditetapkan adalah 3.060.000.000,00 rupiah tetapi yang terealisasi hanya sebesar 652.363.628,00 rupiah dengan persentase sebesar 21,32 %. Dan untuk realisasi pajak reklame tertinggi ada pada tahun 2015 dengan target sebesar 1.003.193.600,00 rupiah dan realisasi sebesar 1.313.995.448,00 atau dengan persentase sebesar 130,98 %.

Disamping itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengelola kedua jenis pajak tersebut menerapkan beberapa jenis tarif. Penerimaan pajak hotel maupun pajak reklame mempunyai tarif yang berbeda dari setiap jenis pajak tersebut. Diharapkan nantinya akan mempengaruhi jumlah kontribusi yang diberikan pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah kota Dumai. Pajak hotel dan pajak reklame mempunyai peran yang cukup besar dalam menambah penerimaan daerah. Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang ada dengan judul: “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DUMAI”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai ?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas Pajak Hotel dan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai ?

3. Bagaimana pengaruh efektivitas Pajak Reklame dan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

1.4. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan daerah Kota Dumai.
2. Sebagai bahan acuan atau sumber referensi bagi para pembaca yang memerlukan serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, sebagai bahan dalam penerapan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan skripsi ini penulis akan membaginya dalam enam bab, dalam masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang merupakan kebutuhan yang utuh dengan susunan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Bab Tinjauan Pustaka membahas teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Teori dan konsep yang dimuat dalam berbagai jurnal yang kredibel serta beberapa dokumen hasil seminar, buku, karya ilmiah lain yang relevan akan melengkapi kajian pustaka penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan dilakukan. Dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, akan dapat dibuat kerangka penelitian yang menjadi dasar penyusunan kuesioner dan wawancara.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab Metode Penelitian yang meliputi Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis yang digunakan.

Bab IV : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN


Dalam bab ini berisikan uraian tentang gambaran daerah penelitian seperti letak dan keadaan daerah penelitian, sarana dan prasarana dan lainnya.

Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan masalah penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Dumai.

Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup dalam penulisan ini, yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial apabila dikelola dengan baik. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18 menjelaskan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Pendapatan Asli Daerah ini didapat dari daerahnya sendiri”. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik pula kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Dan semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber PAD meliputi :

- a. Hasil pajak daerah, diperoleh dari kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Pajak daerah adalah pungutan daerah yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan daerah atau pajak negara yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai beban publik. Landasan hukum pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Untuk pajak Kabupaten/Kota, macam-macam pajak daerah yang dapat dipungut adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

- b. Hasil retribusi daerah, berupa pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah, baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain berupa penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil

usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang menjadi tulang punggung otonomi daerah bahkan dapat dikatakan lebih lanjut bahwa sektor pendapatan asli daerah inilah yang menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah daerah-daerah akan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H, M.Hum, 2009:123).

2.1.2. Pajak

Pajak merupakan kontribusi Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anastasia Diana dan Lilies, 2009:2). Dengan diberlakukannya sistem *Self Assesment* maka wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Siapa yang diwajibkan undang-undang untuk mematuhi, namun tidak melaksanakan ada sanksi atau hukuman. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan hal lain ini maka pembayaran pajak wajib dan sifatnya memaksa dan tidak dapat di hindari karna sudah tercantum dalam undang-undang dan pemerintah tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu pemerintah pusat atau kas pemerintahan daerah (sesuai sengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara kepada pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas

air. Subjek pada pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak yang digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya denga dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.4. Pajak Hotel

2.1.4.1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel dapat diartikan sebuah tempat yang akan menyediakan fasilitas dan pelayanan, penginapan, makan dan minuman, serta jasa-jasa lainnya untuk umum yang tinggal sementara waktu dan dikelola dengan baik (Ahmad Yani, 2002:48).

Menurut Agus Setiawan, Ak, (2006:351) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pernyokoran dan perkantoran. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

2.1.4.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang yang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pengusaha hotel).

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh

pengusaha hotel. Dan yang menjadi wajib pajak hotel yaitu pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Jadi subjek pajak hotel dan wajib pajak hotel itu tidak sama.

2.1.4.3. Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini :

- a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek termasuk tempat kost (dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan), wisma, pondok wisata dan rurnah penginapan lainnya yang sejenis.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi tamu hotel.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.4.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Marihot P. Siahaan, S.S (2008:249) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Dalam peraturan daerah kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 pasal 4 dan 5 disebutkan :

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa tarif pajak hotel itu ditetapkan oleh masing-masing peraturan daerah dan paling tinggi adalah 10%. Hal ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

2.1.4.5. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi tahun 1983. Penetapan *self assessment* juga dianut dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.

2.1.5. Pajak Reklame

2.1.5.1. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:942) Reklame diartikan sebagai pemberitahuan tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik) supaya laku. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai No 11 Tahun 2011 pasal 1 tentang reklame dijelaskan bahwa : “Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.” Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

2.1.5.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai No 11 Tahun 2011 pasal 2 ayat (4) berbunyi : “Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame”. Sedangkan wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

2.1.5.3. Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai No 11 Tahun 2011 pasal 2 ayat (2) berbunyi : Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Reklame papan/ billboard/ vidiotron megatron dan sejenisnya
2. Reklame kain
3. Reklame melekat (stiker)
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame suara
8. Reklame film atau slide
9. Reklame peragaan
10. Reklame apung

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai No 11 Tahun 2011 yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

3. Nama pengenal usaha/profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

2.1.5.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame, dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut di atas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c. Lama pemasangan reklame.
- d. Nilai strategis lokasi.
- e. Jenis reklame.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen (25%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

2.1.5.5. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Adapun Prosedur dalam pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. Pendataan

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan surat pendaftaran wajib pajak serta disampaikan kepada Kepala Daerah, wajib pajak yang telah mendaftarkan diri diberikan NPWPD, yang dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah secara jabatan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota.

2. Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak

a) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

- b) Pajak reklame yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Dumai.
- c) Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender atau jangka waktu yang paling lama 3 bulan kalender yang ditetapkan dengan peraturan walikota.
- d) Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dihitung dalam peraturan daerah ini dalam pasal 3 ayat 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

3. Pelaporan

- a) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- b) Apabila pelaporan pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- c) Pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pada ayat 2 harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- d) Pelaporan pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, akan tetapi wajib pajak dapat mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah dapat persetujuan Kepala Daerah.
- e) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f) Pelaporan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

2.1.6. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang dicatat Mardiasmo (1999:134) adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan.

Setiap organisasi atau lembaga dalam kegiatannya menginginkan adanya sebuah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan adanya pentahapan baik dalam pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan ini berdasarkan kurun waktu pencapaian yang telah ditentukan dan sasaran target yang konkrit. Pengukuran dalam efektivitas adalah waktu. Apabila suatu tujuan itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka akan dikatakan efektif, dan jika tujuan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka akan dikatakan tidak efektif. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2.1: Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90 – 100%	Efektif
3.	80 – 90%	Cukup Efektif
4.	60 – 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. Tahun 1994
(dalam Estherini Herattiy Pratiwi: 2016)

2.1.7. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Abdul Halim, 2004). Sehingga, maksud dari kontribusi dalam konteks ini adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak dalam pemungutannya di Kota Dumai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai. Jika penerimaan dari pajak sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam PAD tidak akan bergantung lagi pada hasil dana perimbangan dan bantuan dari pusat.

Semakin besar hasil pajak hotel dan pajak reklame, berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. Kriteria kontribusi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2: Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1.	0,00% - 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% - 20%	Kurang
3.	20,10% - 30%	Sedang
4.	30,10% - 40%	Cukup Baik
5.	40,10% - 50%	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arief Fadillah, 2014	Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan	Adapun hasil penelitian ini bahwa realisasi pajak hotel dan restoran terhadap PAD adalah 17,28%, pada tahun 2006-2009 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD yaitu pada tahun 2006 sebesar 15,63%, pada tahun 2007 sebesar 17,22%, pada tahun 2008 sebesar 16,56% sedangkan pada tahun 2009 yaitu sebesar 19,51%. Sedangkan realisasi pajak hotel dan restoran terhadap Pajak Daerah yaitu sebesar 32,23%, pada tahun 2006-2009 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pajak Daerah yaitu pada tahun 2006 sebesar 32,72%, pada tahun 2007 sebesar 33,36%, pada tahun 2008 sebesar 32,45%, sedangkan pada tahun 2009 yaitu sebesar 36,27%. Kebijakan - kebijakan yang harus di ambil pemerintah adalah memberikan pelatihan, pendidikan, melakukan pembinaan dan mengadakan penyuluhan, mengoptimalkan penagihan pajak yang sudah ada, dan mencari sumber-sumber

			jenis pajak baru.
2	Ari Juliardi, 2013	Analisis Pendapatan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru	Adapun hasil penelitian ini bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis potensi penerimaan pajak reklame Kota Pekanbaru tahun 2001 - 2007, dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi penerimaan pajak reklame untuk tahun 2003 hingga 2007 masih diatas target dari realisasi yang dicapai pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 berada dibawah target dari relisasi yang diperoleh.
3	Zuhrakhtun Nupus dan Eliya Isfaatun. 2012	Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (studi kasus pada Kabupaten Sleman)	Adapun hasil yang diperoleh bahwa efektifitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 adalah 76,46%, tahun 2009 adalah 78,6%, tahun 2010 adalah 80,5%, tahun 2011 adalah 80,8% dan tahun 2012 adalah 84,4%. Dengan persentase tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Sleman dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif dan dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 22,3%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak hotel. Ini berarti bahwa sektor pajak hotel cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman.
4	R. Waita Ningrum, Endang Masitoh dan Riana R. Dewi	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di DPPKA Kota Surakarta)	Adapun hasil yang diperoleh adalah analisis rasio efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu masuk kategori sangat efektif, rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame yaitu sebesar 107,04%, artinya dalam kurun waktu 2011-2015 realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target yang ditetapkan. Dan hasil kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 yaitu memiliki kontribusi yang fluktuatif. Kontribusi

			pajak reklame terhadap pajak daerah di Kota Surakarta dari tahun 2011-2015 secara rata-rata adalah sebesar 4,46%, jika didasarkan pada kriteria atau indikator penilaian kontribusi, maka penilaiannya masuk kategori sangat kurang.
--	--	--	--

2.3. Hipotesis

Pajak Hotel dan Pajak Reklame merupakan suatu sumber pendapatan daerah Kota Dumai sehingga potensi pajak hotel dan pajak reklame harus dapat digali secara maksimal oleh Badan Pendapatan Kota Dumai karena kasus yang terjadi selama ini adalah masih adanya potensi yang belum tergali dengan baik, masih ada potensi pajak hotel dan pajak reklame yang terselubung dan belum terjangkau.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pajak hotel dan pajak reklame sudah efektif dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai.
2. Diduga efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai.
3. Diduga efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Jl. H.R. Soebrantas. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena badan ini adalah salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Reklame di Kota Dumai.

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Pendapatan Asli Daerah ini didapat dari daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

3.3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga penelitian ini tidak terdapat populasi dan sampel. Tetapi untuk beberapa data, peneliti menggunakan key informan yang berasal dari Kepala dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai dan Badan Pusat Statistik Kota Dumai.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data sekunder berbentuk time series 11 tahun dari tahun 2006-2017. Data bersumber dari instansi terkait yaitu :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, data yang diperoleh adalah data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.
- b. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai, data yang diperoleh adalah data nama hotel/wisma/penginapan, data jenis reklame serta data

target dan realisasi pajak hotel dan pajak reklame Kota Dumai tahun 2006-2017.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Karena Penelitian ini menggunakan data sekunder maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu mencatat dan meneliti dokumen atau arsip yang ada di kantor atau instansi yang berhubungan dengan penelitian baik dalam bentuk informasi, data statistik, data keuangan dan sebagainya.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang menjelaskan permasalahan dengan cara menguraikan dan menganalisa data tentang variabel yang diteliti sehingga di peroleh gambaran dari masalah yang dibahas dan menghubungkan pada teori-teori yang mendukung pembahasan masalah untuk mengambil keputusan yang kemudian memberikan saran dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan, untuk menjawab rumusan masalah pertama penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

3.6.1. Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak reklame maka peneliti menggunakan rumus Abdul Halim (2002:129) :

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak (Hotel / Reklame)}}{\text{Target Pajak (Hotel / Reklame)}} \times 100\%$$

Dengan kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel 3.1: Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90 – 100%	Efektif
3.	80 – 90%	Cukup Efektif
4.	60 – 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. Tahun 1994
(dalam Estherini Heratity Pratiwi: 2016)

Selanjutnya analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak hotel dan pajak reklame maka peneliti menggunakan rumus Memah (2013:26) :

$$K = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

K = Kontribusi

X = Realisasi penerimaan pajak hotel / pajak reklame

Y = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

Dengan kriteria kontribusi sebagai berikut :

Tabel 3.2: Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1.	0,00% - 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% - 20%	Kurang
3.	20,10% - 30%	Sedang
4.	30,10% - 40%	Cukup Baik
5.	40,10% - 50%	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

3.6.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ini merupakan regresi untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel-variabel terikat. Adapun analisis regresi linier berganda ini akan diolah dengan menggunakan program EVIEWS 9 untuk dilakukan pengujian. Adapun persamaan regresi linier berganda menurut Supranto (2009:239) adalah sebagai berikut.

$$a. \quad Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah (Rp)

X1 = Efektivitas Hotel (%)

X2 = Kontribusi Hotel (%)

b_0 = Konstanta

b_1, b_2 = Parameter yang akan diestimasi

e = Error Term (kesalahan)

Selanjutnya model pada persamaan (1) ditransformasikan untuk memperkuat variasi data, maka model tersebut diubah dalam bentuk semi logaritma sebagai berikut :

$$\text{Log}Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

b. $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots \dots \dots (1)$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah (Rp)

X_1 = Efektivitas Reklame (%)

X_2 = Kontribusi Reklame (%)

b_0 = Konstanta

b_1, b_2 = Parameter yang akan diestimasi

e = Error Term (kesalahan)

Selanjutnya model pada persamaan (1) ditransformasikan untuk memperkuat variasi data, maka model tersebut diubah dalam bentuk semi logaritma sebagai berikut :

$$\text{Log}Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$


3.6.2.1. Uji Statistik

Uji statistik dengan menggunakan tiga jenis pengujian sebagai berikut

1. Uji t

Untuk menguji signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel

independen lainnya konstan. Untuk validitas pengaruh variabel independen digunakan uji t dua sisi. Menentukan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), dengan kriteria H_0 diterima bila: $\text{prob.t} > \alpha$ dan H_0 ditolak bila: $\text{prob.t} < \alpha$.



Gambar 3.1 Kurva Distribusi t

2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau menguji apakah model yang dipakai eksis atau tidak terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2 Kurva Distribusi F

3. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah besaran yang dipakai untuk mengetahui ukuran kebaikan sesuai dengan *goodness of fit* dari persamaan ini. Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis kebaikan dari persamaan regresi yaitu menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

3.6.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dengan menggunakan empat jenis pengujian sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal. Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera Test (J-B Test). Dalam metode J-B Test, yang dilakukan adalah menghitung nilai skewness dan kurtosis. Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas yaitu H_0 : data terdistribusi normal dan H_a : data tidak terdistribusi normal. Untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak yaitu :

- a) Jika nilai Jarque-Bera < 2 tabel, maka H_0 diterima (data terdistribusi normal).
- b) Jika nilai Jarque-Bera > 2 tabel, maka H_0 ditolak (data tidak terdistribusi normal).

Selain itu jika nilai probabilitas $> (0,05)$ maka data terdistribusi normal dan Sebaliknya jika probabilitas $< (0,05)$ maka data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variable independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi

linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Nilai VIF < 10 , maka tidak terkena multikolinieritas.
- b) Nilai VIF > 10 , maka terkena multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan White Test, dimana hipotesa yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesa

Ho: Tidak ada Heteroskedastisitas


Ha: Ada Heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Pengujian ini mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pengujian Autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar waktu. Metode pengujiannya sebagai berikut :

- a) Jika $DW < DL$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi positif.
- b) Jika $DW > 4 - DL$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi negatif.
- c) Jika $DU < DW < 4 - DU$, H_0 diterima sehingga menyatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.
- d) Jika DW terletak antara DL dan DU atau antara $(4-DU)$ dan $(4-DL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari table statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen.



Gambar 3.3. Durbin Watson Test

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak dan Keadaan Geografi Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 Km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangkarya dan Kota Tidore Kepulauan. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil timur di Pesisir Timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pulau Sumatra.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis diresmikan sebagai Kota pada 20 april 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999. Pada awal pembentukan, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Ditinjau dari letak Geografis, Kota Dumai terletak pada posisi antara 1°23'00" - 1°24'23" Lintang Utara dan 101°23'37" - 101°28'13" Bujur Timur dengan luas wilayah 1,727.38 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian Utara dan sebagian dataran tinggi di sebelah Selatan. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, aluvial, dan tanah organosol dan gleihumus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Di wilayah Kota Dumai terdapat 51 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Buluuala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Dumai beriklim tropis dengan suhu udara pada tahun 2017 berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ – $34,1^{\circ}\text{C}$ dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak di Kota Dumai selama tahun 2017 terjadi pada bulan Februari sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan Juni dengan nilai berturut-turut sebesar $418,0\text{ mm}^3$ dan $95,0\text{ mm}^3$. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari, April dan Mei yaitu masing-masing sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Juni yaitu sebanyak 6 hari.

Dilihat dari lokasi geografis wilayah, 33 kelurahan di Kota Dumai terletak di pesisir pantai dan pada daerah datar. Di wilayah kota Dumai terdapat Sungai Buluuala sebagai sungai terpanjang 40 km dan sungai Tanjung Leban sebagai sungai terpendek yaitu sepanjang 3 km. Kemudian pada tahun 2013 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 7 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang ada di Dumai yaitu antara lain Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai,

Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan.

Pada tabel 4.1 ini dapat dilihat Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai :

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2018

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Bukit Kapur	200,00	11,58
2	Medang Kampai	373,00	21,59
3	Sungai Sembilan	975,38	56,47
4	Dumai Barat	44,98	2,60
5	Dumai Selatan	73,50	4,26
6	Dumai Timur	47,52	2,75
7	Dumai Kota	13,00	0,75
	Dumai	1727,38	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa luas wilayah menurut kecamatan di Kota Dumai pada tahun 2018 seluas 1727,38 km². Dimana Kecamatan Sungai Sembilan merupakan kecamatan terbesar dengan luas 975,38 km² atau 56,47% sedangkan Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 13,00 km² atau 0,75%.

4.2. Visi dan Misi Kota Dumai

Visi Kota Dumai adalah dalam membangun Kota Dumai, pemerintah kota telah menetapkan visi pembangunannya yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021*”. Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Masyarakat Dumai yang makmur : keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin.
2. Masyarakat Dumai yang madani : keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.
3. Tahun 2021 : merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indicator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing.
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta ketahanan pangan.
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir dan batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

4.3. Kondisi Demografis Kota Dumai

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran suatu wilayah dan keberhasilan suatu pembangunan. Penduduk Kota Dumai selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Penduduk kota Dumai terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang sosial ekonomi agama, dan kebudayaan yang beraneka ragam. Sebagian besar penduduk kota Dumai adalah pendatang yang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu (29,90%), Minangkabau (9,51%), Jawa (9,52%), Batak (11%), Bugis (7,52%), Tionghoa (3,75%) dan lain-lain (23,8%). Agama yang dianut penduduk di Kota Dumai yaitu Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Khonghucu.

Jumlah penduduk Kota Dumai menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) sebanyak 255.096 jiwa dan luas wilayah seluas 1,727.38 km² sehingga kepadatan penduduk di Kota Dumai tahun 2010 adalah 148 jiwa per km². Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai 2017 sebesar 2,23%, jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2017 sebanyak 297.638 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 152.731 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 144.907 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 172 jiwa per km².

Kecamatan dengan penduduk terbanyak tahun 2017 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 64.127 jiwa (21,55%), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 11.923 jiwa (4,01%). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak

berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 60-64 tahun, dengan jumlah masing-masing sebesar 33.996 jiwa dan 7.218 jiwa.

Adapun untuk mengetahui lebih jelas perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai menurut jenis kelamin tahun 2006-2017 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.2 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2006-2017 (jiwa).

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2006	112.958	112.291	225.249
2007	115.902	115.219	231.121
2008	121.739	118.814	240.553
2009	129.992	120.375	250.367
2010	131.235	123.861	255.096
2011	133.645	126.268	259.913
2012	137.715	130.307	268.022
2013	140.776	133.313	274.089
2014	143.900	136.209	280.109
2015	146.792	139.175	285.967
2016	149.791	142.117	291.908
2017	152.731	144.907	297.638
Total	1.617.176	1.542.856	3.160.032

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

Dari tabel perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai menurut jenis kelamin pada tahun 2006-2017, selalu mengalami penambahan penduduk setiap tahun nya, dimana total penduduk dari tahun 2006-2017 sebanyak 3.160.032 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.617.176 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.542.856 jiwa.

4.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah salah satu struktur organisasi tata kerja yang ada di Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau. Terdiri dari bidang sekretariat, bidang pajak daerah dan retribusi daerah, bidang penagihan, bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bidang hukum dan keberatan, UPT dan kelompok jabatan fungsional yang terletak di Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 145 orang, terdiri dari Jabatan Struktural 29 orang, Staf/PNS 56 orang dan Honorer 60 orang.

Pegawai menurut jenis kepegawaian pada Bapenda Kota Dumai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 85 orang, tenaga kerja sukarela 4 orang, cleaning service 14 orang, security 9 orang, supir sebanyak 2 orang dan tenaga operator sebanyak 31 orang. Pada Badan Pendapatan Daerah ini berdasarkan jabatan mayoritas PNS yaitu sebanyak 56 orang Pelaksana, dengan rincian adalah Eselon II/B sebanyak 1 orang, Eselon III/A sebanyak 1 orang, Eselon III/B sebanyak 4 orang, Eselon IV/A sebanyak 17 orang, Eselon IV/B 6 orang, dan Pelaksana 56 orang.

Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator di bidang Pendapatan Daerah dibatasi pada koordinator dibidang pemungutan, baik secara teknis maupun administratif. Sebagai *koordinator teknis*, Badan Pendapatan merupakan dinas yang berkewajiban memberi saran pertimbangan untuk menentukan besarnya atau beratnya pungutan daerah. Sedangkan sebagai *koordinator administratif*, Badan

Pendapatan berkewajiban memberikan bimbingan administratif dan menyelesaikan sarana administrasi yang diperlukan. Sumber dana PAD yang pengelolaannya secara langsung dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Retribusi Izin Gangguan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mengelola secara langsung Pajak Hotel yang ada di Kota Dumai. Adapun jenis hotel yang di pungut pajak hotel oleh Badan Pendapatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 : Jenis Hotel Yang Dipungut Pajak Hotel Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

No	Jenis Hotel
1	Wisma Pariwisata
2	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/
3	Hotel Melati Satu
4	Hotel Melati Dua
5	Hotel Melati Tiga
6	Hotel Bintang Satu
7	Hotel Bintang Dua
8	Hotel Bintang Tiga

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jenis hotel yang dipungut pajak oleh Bapenda Kota Dumai terdiri dari wisma pariwisata, losmen / rumah penginapan / pesanggrahan / hostel, hotel melati satu, hotel melati dua, hotel melati tiga, hotel bintang satu, hotel bintang dua dan hotel bintang tiga. Selain Pajak Hotel yang

dikelola oleh Bapenda, Pajak Reklame juga di kelola secara langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Adapun jenis reklame yang dipungut pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 : Jenis Reklame Yang Dipungut Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

No	Jenis Reklame
1	Reklame Peragaan
2	Reklame Film / Slide
3	Reklame Suara
4	Reklame Apung
5	Reklame Udara
6	Reklame Berjalan
7	Reklame Selebaran
8	Reklame Melekat / Stiker
9	Reklame Kain
10	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

Dilihat dari tabel diatas ada sepuluh jenis reklame yang dipungut pajak reklame oleh Bapenda Kota Dumai, diantaranya yaitu reklame peragaan, film/slide, suara, apung, udara, berjalan, selebaran, melekat/stiker, kain, dan papan/billboard/videotron/megatron. Di Kota Dumai sendiri, reklame yang paling banyak digunakan adalah reklame papan/ billboard / videotron / megatron.

4.5. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi tersebut yaitu “*Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang unggul dan profesional*”.

Pernyataan Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini sepenuhnya mengacu pada pernyataan Visi dari Pemerintah Kota Dumai. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Dumai. Sehingga sudah selayaknya bahwa Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sepenuhnya mendukung pemenuhan Visi Pemerintah Kota Dumai. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan tampak lebih nyata pada misi tersebut.

Pernyataan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menunjukkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, untuk apa organisasi itu ada dan bagaimana mencapai serta mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Untuk itu, Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ditetapkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Aparatur yang Profesional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah atas kewajiban terhadap perpajakan.

Misi tersebut di susun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan atau tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Dengan demikian melalui misi Badan Pendapatan Daerah ini, yang akan dilaksanakan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai setiap tahunnya. Dengan berdasarkan kepada faktor-faktor penentu keberhasilan berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD serta pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD Kota Dumai. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu peneliti menjabarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak reklame dan PAD.

5.1.1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dalam jangka waktu 12 tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 5.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2006-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2006	600.000.000,00	350.494.900,00
2007	700.833.660,00	605.626.300,00
2008	829.584.746,00	825.684.600,00
2009	819.999.871,00	744.291.600,00
2010	1.300.500.945,00	853.511.505,00
2011	1.300.500.945,00	764.380.743,00
2012	1.300.500.945,00	1.140.291.643,00
2013	1.366.876.929,75	1.374.085.740,00
2014	1.472.409.037,50	1.747.025.947,00
2015	2.062.343.400,00	2.400.791.385,00
2016	2.688.975.540,00	3.175.925.601,00
2017	3.500.000.000,00	3.596.681.295,50

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

5.1.1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dalam jangka waktu 12 tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 5.2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2006-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2006	70.000.000,00	82.988.060,00
2007	70.000.000,00	77.267.020,00
2008	91.471.000,00	75.098.320,00
2009	150.000.000,00	85.236.142,00
2010	250.008.000,00	87.752.280,00
2011	1.500.000.000,00	475.762.478,00
2012	500.000.000,00	609.342.153,00
2013	3.060.000.000,00	652.363.628,00
2014	700.383.850,00	882.048.964,00
2015	1.003.193.600,00	1.313.995.448,00
2016	1.274.761.600,00	1.528.790.766,00
2017	1.400.000.000,00	1.657.347.947,75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2018

5.1.1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data target dan realisasi penerimaan PAD dalam jangka waktu 12 tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 5.3 : Target dan Realisasi Penerimaan PAD tahun 2006-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2006	30.103.466.500,00	42.910.260.752,98
2007	30.103.466.500,00	42.910.260.752,98
2008	34.890.237.848,00	41.301.302.955,00
2009	39.909.281.003,00	43.279.006.444,88
2010	54.071.932.084,00	55.704.709.623,32
2011	80.220.907.285,00	113.391.899.020,56
2012	91.756.632.756,18	115.395.704.130,44
2013	149.241.201.473,25	157.466.165.080,85
2014	150.343.843.003,50	153.223.679.194,87
2015	169.847.884.252,00	162.535.866.589,79
2016	182.351.688.061,00	192.760.175.685,61
2017	264.152.850.400,85	265.472.760.817,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

5.1.2. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas adalah guna mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak reklame. Tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame dengan target yang telah ditetapkan. Apabila perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak reklame menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak hotel dan pajak reklame semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak hotel dan pajak reklame Kota Dumai semakin baik

5.1.2.1. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di kota Dumai tahun 2006-2017 dapat dilihat pada tabel lembaran berikutnya. Dari tabel menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel Kota Dumai tahun 2006-2017 cenderung naik turun yaitu antara 58,42% - 118,65%. Pada tahun 2006 efektivitas terendah pajak hotel Kota Dumai sebesar 58,42%. Kemudian tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 86,42% dan mengalami kenaikan lagi tahun 2008 sebesar 99,53%. Tetapi pada tahun 2009-2011 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan berturut-turut sebesar 90,77%, 65,63%, dan 58,78%. Tahun 2012 efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 87,68% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2013-2014 sebesar 100,53% dan 118,65%. Tahun 2015 efektivitas turun sebesar 116,41%, lalu tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 118,11% dan pada tahun 2017 kembali

mengalami penurunan sebesar 102,76%. Berikut adalah tabel tingkat efektivitas pajak hotel Kota Dumai tahun 2006-2017.

Tabel 5.4 : Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Dumai Tahun 2006-2017

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2006	600.000.000,00	350.494.900,00	58,42	Tidak Efektif
2007	700.833.660,00	605.626.300,00	86,42	Cukup Efektif
2008	829.584.746,00	825.684.600,00	99,53	Efektif
2009	819.999.871,00	744.291.600,00	90,77	Efektif
2010	1.300.500.945,00	853.511.505,00	65,63	Kurang Efektif
2011	1.300.500.945,00	764.380.743,00	58,78	Tidak Efektif
2012	1.300.500.945,00	1.140.291.643,00	87,68	Cukup Efektif
2013	1.366.876.929,75	1.374.085.740,00	100,53	Sangat Efektif
2014	1.472.409.037,50	1.747.025.947,00	118,65	Sangat Efektif
2015	2.062.343.400,00	2.400.791.385,00	116,41	Sangat Efektif
2016	2.688.975.540,00	3.175.925.601,00	118,11	Sangat Efektif
2017	3.500.000.000,00	3.596.681.295,50	102,76	Sangat Efektif
Rata-rata			91,98	Efektif

Sumber : Data Olahan, 2019

Dengan melihat rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Dumai sebesar 91,98% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel Kota Dumai dalam keadaan baik, karena realisasi pajak hotel ada yang melebihi dari target yang ditentukan dan ada juga yang tidak melebihi, berarti efektif. Efektivitas terbesar dalam kurun tahun 2006-2017 terjadi pada tahun 2014 sebesar 118,65%, hal ini disebabkan oleh intensifikasi pemungutan Pajak hotel rutin dilaksanakan. Sedangkan efektivitas terkecil pada tahun 2006 sebesar 58,42%. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan dua belas tahun terakhir

merupakan kinerja yang cukup baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

5.1.2.2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Tingkat efektivitas pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak reklame di kota Dumai tahun 2006-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5 : Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Kota Dumai Tahun 2006-2017

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2006	70.000.000,00	82.988.060,00	118,55	Sangat Efektif
2007	70.000.000,00	77.267.020,00	110,38	Sangat Efektif
2008	91.471.000,00	75.098.320,00	82,10	Cukup Efektif
2009	150.000.000,00	85.236.142,00	56,82	Tidak Efektif
2010	250.008.000,00	87.752.280,00	35,10	Tidak Efektif
2011	1.500.000.000,00	475.762.478,00	31,72	Tidak Efektif
2012	500.000.000,00	609.342.153,00	121,87	Sangat Efektif
2013	3.060.000.000,00	652.363.628,00	21,32	Tidak Efektif
2014	700.383.850,00	882.048.964,00	125,94	Sangat Efektif
2015	1.003.193.600,00	1.313.995.448,00	130,98	Sangat Efektif
2016	1.274.761.600,00	1.528.790.766,00	119,93	Sangat Efektif
2017	1.400.000.000,00	1.657.347.947,75	118,38	Sangat Efektif
Rata-rata			89,42	Cukup Efektif

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame Kota Dumai tahun 2006-2017 cenderung naik turun yaitu antara 21,32% - 125,94%. Pada tahun 2006 efektivitas pajak reklame Kota Dumai sebesar 118,55%. Kemudian tahun 2007-2011 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 110,38%, 82,10%, 56,82%, 35,10% dan 31,72%. Tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 121,87% ada kenaikan 90,15% dikarenakan target anggaran menurun, dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan sebesar 21,32%. Pada tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan sebesar 125,94% dan 130,98%. Lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 119,93% dan 118,38%.

Dengan melihat rata-rata efektivitas pajak reklame Kota Dumai sebesar 89,42% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame Kota Dumai cukup baik, karena realisasi pajak reklame ada yang melebihi dari target yang ditentukan dan ada juga yang tidak melebihi, berarti cukup efektif. Efektivitas terbesar dalam kurun tahun 2006-2017 terjadi pada tahun 2015 sebesar 130,98%, hal ini disebabkan oleh intensifikasi pemungutan Pajak Reklame rutin dilaksanakan. Sedangkan efektivitas terkecil pada tahun 2013 sebesar 21,32%, hal tersebut dikarenakan setiap tahun jumlah subjek maupun objek pajak tidak selalu sama dan juga disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu.

5.1.3. Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk

mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap PAD kota Dumai dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

5.1.3.1. Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD

Adapun perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Dumai tahun 2006-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.6 : Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Dumai Tahun 2006-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2006	350.494.900,00	42.910.260.752,98	0,82	Sangat Kurang
2007	605.626.300,00	42.910.260.752,98	1,41	Sangat Kurang
2008	825.684.600,00	41.301.302.955,00	1,99	Sangat Kurang
2009	744.291.600,00	43.279.006.444,88	1,72	Sangat Kurang
2010	853.511.505,00	55.704.709.623,32	1,53	Sangat Kurang
2011	764.380.743,00	113.391.899.020,56	0,67	Sangat Kurang
2012	1.140.291.643,00	115.395.704.130,44	0,99	Sangat Kurang
2013	1.374.085.740,00	157.466.165.080,85	0,87	Sangat Kurang
2014	1.747.025.947,00	153.223.679.194,87	1,14	Sangat Kurang
2015	2.400.791.385,00	162.535.866.589,79	1,48	Sangat Kurang
2016	3.175.925.601,00	192.760.175.685,61	1,65	Sangat Kurang
2017	3.596.681.295,50	265.472.760.817,81	1,35	Sangat Kurang
Rata-rata			1,30	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017 bervariasi antara 0,67% sampai dengan 1,99% atau dengan rata-rata setiap tahunnya 1,30% dengan kriteria sangat kurang. Naik turunnya kontribusi pajak hotel ini dikarenakan

banyak tidaknya kunjungan ke hotel. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,99% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 0,67%. Pada tahun 2006 sumbangan yang diberikan pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,82%, sedangkan pada tahun 2007 naik menjadi 1,41% atau mengalami kenaikan sebesar 0,59%. Kemudian pada tahun 2008 pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 1,99%, tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan secara berurut sebesar 1,72%, 1,53%, dan 0,67%. Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,99%, tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar 0,87% dan tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan secara berurut sebesar 1,14%, 1,48% dan 1,65%. Di tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 1,35%. Hal ini dapat dikatakan kontribusi pajak hotel bagi PAD masih sangat kurang.

Pada tahun 2008 kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,99% ini merupakan kontribusi yang terbesar dalam kurun waktu tahun 2006–2017, sedangkan tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,67% ini merupakan kontribusi terkecil diantara kurun waktu tahun 2006–2017 hal tersebut dikarenakan kurang kejujuran dari wajib pajak masalah penghasilan perbulannya sehingga dapat mempengaruhi penyetoran pajak hotel.

5.1.3.2. Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap PAD

Adapun perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD kota Dumai tahun 2006-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.7 : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Dumai Tahun 2006-2017

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2006	82.988.060,00	42.910.260.752,98	0,19	Sangat Kurang
2007	77.267.020,00	42.910.260.752,98	0,18	Sangat Kurang
2008	75.098.320,00	41.301.302.955,00	0,18	Sangat Kurang
2009	85.236.142,00	43.279.006.444,88	0,20	Sangat Kurang
2010	87.752.280,00	55.704.709.623,32	0,16	Sangat Kurang
2011	475.762.478,00	113.391.899.020,56	0,42	Sangat Kurang
2012	609.342.153,00	115.395.704.130,44	0,53	Sangat Kurang
2013	652.363.628,00	157.466.165.080,85	0,41	Sangat Kurang
2014	882.048.964,00	153.223.679.194,87	0,57	Sangat Kurang
2015	1.313.995.448,00	162.535.866.589,79	0,81	Sangat Kurang
2016	1.528.790.766,00	192.760.175.685,61	0,79	Sangat Kurang
2017	1.657.347.947,75	265.472.760.817,81	0,62	Sangat Kurang
Rata-rata			0,42	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2017 kontribusi pajak reklame terhadap PAD sangat kurang berkontribusi. Dengan rata-rata 0,42% setiap tahunnya, kontribusi pajak reklame tahun 2010 telah memberikan kontribusi terkecil sebesar 0,16% pada PAD Kota Dumai dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 55.704.709.623,32. Dan pada tahun 2015 pajak reklame telah memberikan kontribusi tertinggi sebesar 0,81% pada PAD Kota Dumai dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 162.535.866.589,79. Sesuai dengan kriteria, kontribusi pajak reklame terhadap PAD dengan rata-rata 0,42% dari tahun 2006-2017 masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai tidak hanya menangani pajak reklame saja melainkan juga

menangani pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir. Serta terdapat pajak daerah lainnya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai seperti pajak air tanah, pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan), dan PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan). Meskipun kontribusi yang diberikan sebesar 0,42%, dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan Kota Dumai setiap tahunnya.

5.1.4. Analisis Regresi Berganda

5.1.4.1. Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dengan menggunakan Program Eviews 9 diketahui pengaruh Efektivitas Pajak Hotel (X_1) dan Kontribusi Pajak Hotel (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Dumai tahun 2006-2017. Dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8 : Hasil Uji Linier Berganda Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
EFEKTIVITAS_HOTEL__X1_	0.026537	0.007145	3.713974	0.0048
KONTRIBUSI_HOTEL__X2_	-1.068046	0.383511	-2.784918	0.0212
C	24.21704	0.641556	37.74737	0.0000
R-squared	0.631950	Mean dependent var		25.26752
Adjusted R-squared	0.550162	S.D. dependent var		0.691325
S.E. of regression	0.463671	Akaike info criterion		1.513037
Sum squared resid	1.934921	Schwarz criterion		1.634264
Log likelihood	-6.078221	Hannan-Quinn criter.		1.468154
F-statistic	7.726616	Durbin-Watson stat		0.678489
Prob(F-statistic)	0.011132			

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persamaan berikut:

$$Y = 24,21704 + 0,026537 X_1 - 1,068046 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh dari dua variabel yang mempengaruhi pendapatan tersebut terhadap pendapatan asli daerah Kota Dumai. Dari kedua variabel tersebut ada yang berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan ada yang berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai tahun 2006-2017. Berikut ini akan dijelaskan tentang pengaruh efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah secara rinci.

5.1.4.1.1. Koefisien Regresi

Berdasarkan fungsi persamaan diatas, maka diketahui nilai koefisien dari setiap variabel. Berikut akan dijelaskan maksud dari nilai koefisien dari setiap variabel tersebut.

1. Konstanta b_0 sebesar 24,21704 artinya besarnya jumlah pendapatan asli daerah di Kota Dumai jika efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel sama dengan 0 adalah 24,21704 %.
2. Nilai koefisien b_1 sebesar 0,026537 dan berdasarkan uji T (uji parsial) berarti variabel efektivitas pajak hotel (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Kota Dumai. Pengaruh tersebut artinya jika efektivitas pajak hotel meningkat 1% maka juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai yaitu sebesar 0,026537%, dan sebaliknya jika efektivitas pajak hotel menurun 1% maka juga akan menurunkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai yaitu sebesar 0,026537%.

3. Nilai koefisien b_2 sebesar -1,068046 dan berdasarkan uji T (uji parsial) berarti variabel kontribusi pajak hotel (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Kota Dumai. Pengaruh tersebut artinya jika kontribusi pajak hotel menurun 1% maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai yaitu sebesar 1,068046%, dan sebaliknya jika kontribusi pajak hotel meningkat 1% maka akan menurunkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai yaitu sebesar 1,068046%.

5.1.4.1.2. Uji Statistik

1. Uji T (Uji Parsial)

Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji ini membandingkan antara 1 signifikan dengan 0,05. Dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $T \text{ prob} < 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $T \text{ prob} > 0,05$ maka H_0 diterima

Berikut ini penjelasan mengenai Uji T :

- a. Pengujian Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel (X_1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil uji T (parsial), maka dapat dilihat nilai T probabilitas efektivitas pajak hotel sebesar $0,0048 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial efektivitas pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai.

b. Pengujian Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel (X_2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil uji T (parsial), maka dapat dilihat nilai T probabilitas kontribusi pajak hotel sebesar $0,0212 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial kontribusi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap signifikan atau tidak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai. Ketentuan dalam pengujian ini adalah :

Jika $F \text{ Prob} < 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $F \text{ Prob} > 0,05$ maka H_0 diterima

Dari hasil F (Uji Simultan), diketahui bahwa nilai F prob sebesar $0,01 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel) secara bersama-sama terhadap naik turunnya variabel yang tidak bebas (pendapatan asli daerah). Berdasarkan dari hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0.631950. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 63% variabel-variabel bebas (efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel) dan sudah mewakili untuk

menjelaskan variabel tidak bebas (pendapatan asli daerah). Sedangkan sisanya sebesar 37% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

5.1.4.1.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya telah berkontribusi secara normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, bisa dilihat dari bentuk histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan Uji Jarque-Bera, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.9 : Hasil Uji Normalitas Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Series: Residuals	
Sample 2006 2017	
Observations 12	
Mean	-3.88e-15
Median	-0.093967
Maximum	0.802659
Minimum	-0.522046
Std. Dev.	0.419407
Skewness	0.497720
Kurtosis	2.038686
Jarque-Bera	0.957513
Probability	0.619553

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Dari hasil estimasi regresi, terlihat bahwa histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan Uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB adalah 0,957513 dan nilai *Chi square* adalah

16,9190. Nilai JB lebih kecil dari nilai *Chi Square* yang model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terkena multikolinieritas, dan jika nilai $VIF > 10$ maka terkena multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.10 : Hasil Uji Multikolinieritas Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Variance Inflation Factors
Date: 02/11/19 Time: 19:16
Sample: 2006 2017
Included observations: 12

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
EFEKTIVITAS_HOTEL__X1_	5.11E-05	25.34294	1.237419
KONTRIBUSI_HOTEL__X2_	0.147080	15.14704	1.237419
C	0.411594	22.97362	NA

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui nilai VIF dari variabel independen yaitu nilai VIF X_1 yaitu 1,237419 dan nilai X_2 yaitu 1,237419. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari kedua variabel independen tersebut lebih kecil 10 yang artinya kedua variabel tersebut tidak terkena multikolinieritas. Hal tersebut

berarti efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel tidak memiliki hubungan linier didalam model regresi tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan bila terjadi ketidaknyamanan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bias dilihat dari nilai *chi square* (Obs*R-Squared) dan nilai kritis *chi square* dengan ketentuan jika nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai *chi square* lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5.11 : Hasil Uji Heteroskedastisitas Pada Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Heteroskedasticity Test: White


F-statistic	0.321137	Prob. F(5,6)
Obs*R-squared	2.533396	Prob. Chi-Square(5)
Scaled explained SS	0.740082	Prob. Chi-Square(5)

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai *chi square* (Obs*R-Squared) adalah sebesar 2,533396 kritis *chi square* ialah sebesar 14,07 dapat dilihat bahwa nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi atau tidak ada korelasi antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Model regresi yang baik ialah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.1 : Nilai DW Test pada Uji Durbin Watson

Dari hasil olahan data diketahui bahwa nilai D-W adalah sebesar 0,678489. Jika dilihat dari kurva D-W maka nilai tersebut terletak diantara 0 sampai 2 – du dan berada pada kriteria ragu-ragu pada autokorelasi. Hal tersebut berarti dalam model regresi linier tersebut ada autokorelasi dan tidak ada autokorelasi.

5.1.4.2. Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dengan menggunakan Program Eviews 9 diketahui pengaruh Efektivitas Pajak Reklame (X_1) dan Kontribusi Pajak Reklame (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Dumai tahun 2006-2017.

Tabel 5.12 : Hasil Uji Linier Berganda Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Sample: 2006 2017
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
EFEKTIVITAS_REKLAME_X1_	-0.004418	0.002413	-1.830987	0.1003
KONTRIBUSI_REKLAME_X2_	2.918134	0.415443	7.024151	0.0001
C	24.43209	0.217983	112.0824	0.0000
R-squared	0.854034	Mean dependent var		25.26752
Adjusted R-squared	0.821597	S.D. dependent var		0.691325
S.E. of regression	0.292000	Akaike info criterion		0.588195
Sum squared resid	0.767378	Schwarz criterion		0.709422
Log likelihood	-0.529171	Hannan-Quinn criter.		0.543313
F-statistic	26.32903	Durbin-Watson stat		1.626479
Prob(F-statistic)	0.000173			

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persamaan berikut:

$$Y = 24,43209 - 0,004418 X_1 + 2,918134 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh dari dua variabel yang mempengaruhi pendapatan tersebut terhadap pendapatan asli daerah Kota Dumai. Dari kedua variabel tersebut ada yang berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan ada yang berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai tahun 2006-2017. Berikut ini akan dijelaskan tentang

pengaruh efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah secara rinci.

5.1.4.2.1. Koefisien Regresi

Berdasarkan fungsi persamaan diatas, maka diketahui nilai koefisien dari setiap variabel. Berikut akan dijelaskan maksud dari nilai koefisien dari setiap variabel tersebut.

1. Konstanta b_0 sebesar 24,43209 artinya besarnya jumlah pendapatan asli daerah di Kota Dumai jika efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame sama dengan 0 adalah 24,43209%.
2. Nilai koefisien b_1 sebesar -0,004418 dan berdasarkan uji T (uji parsial) berarti variabel efektivitas pajak reklame (X_1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Kota Dumai.
3. Nilai koefisien b_2 sebesar 2,918134 hal tersebut berarti variabel kontribusi pajak reklame (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Kota Dumai. Pengaruh tersebut artinya jika kontribusi pajak reklame meningkat 1% maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai yaitu sebesar 2,918134%, dan sebaliknya jika kontribusi pajak reklame menurun 1% maka juga akan menurunkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai sebesar 2,918134%.

5.1.4.2.2. Uji Statistik

1. Uji T (Uji Parsial)

Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara

individu (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji ini membandingkan antara 1 signifikan dengan 0,05.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $T \text{ prob} < 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $T \text{ prob} > 0,05$ maka H_0 diterima

Berikut ini penjelasan mengenai Uji T :

- a. Pengujian Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame (X_1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil uji T (parsial), maka dapat dilihat nilai T probabilitas efektivitas pajak reklame sebesar $0,1003 < 0,05$ maka H_0 diterima. Hal tersebut berarti secara parsial efektivitas pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai.

- b. Pengujian Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame (X_2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil uji T (parsial), maka dapat dilihat nilai T probabilitas kontribusi pajak reklame sebesar $0,0001 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial kontribusi pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap signifikan atau tidak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai. Ketentuan dalam pengujian ini adalah :

Jika $F_{\text{Prob}} < 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $F_{\text{Prob}} > 0,05$ maka H_0 diterima

Dari hasil F (Uji Simultan), diketahui bahwa nilai F prob sebesar $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame) secara bersama-sama terhadap naik turunnya variabel terikat (pendapatan asli daerah). Berdasarkan dari hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0.854034. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 85% variabel-variabel bebas (efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame) dan sudah mewakili untuk menjelaskan variabel tidak bebas (pendapatan asli daerah). Sedangkan sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

5.1.4.2.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya telah berkontribusi secara normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, bisa dilihat dari bentuk histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan Uji Jarque-Bera, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.13 : Hasil Uji Normalitas Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Series: Residuals	
Sample 2006 2017	
Observations 12	
Mean	-4.14e-15
Median	0.006027
Maximum	0.586414
Minimum	-0.402982
Std. Dev.	0.264124
Skewness	0.651215
Kurtosis	3.244476
Jarque-Bera	0.878046
Probability	0.644666

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Dari hasil estimasi regresi, terlihat bahwa histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan Uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB adalah 0,878046 dan nilai *Chi square* adalah 16,9190. Nilai JB lebih kecil dari nilai *Chi Square* yang model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai $VIF < 10$

maka tidak terkena multikolinieritas, dan jika nilai VIF > 10 maka terkena multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.14 : Hasil Uji Multikolinieritas Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Variance Inflation Factors
Date: 02/11/19 Time: 19:24
Sample: 2006 2017
Included observations: 12

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
EFEKTIVITAS_REKLAME__X1__	5.82E-06	7.862778	1.311216
KONTRIBUSI_REKLAME__X2__	0.172593	5.630139	1.311216
C	0.047517	6.687452	NA

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui nilai VIF dari variabel independen yaitu nilai VIF X_1 yaitu 1,311216 dan nilai X_2 yaitu 1,311216. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari kedua variabel independen tersebut lebih kecil 10 yang artinya kedua variabel tersebut tidak terkena multikolinieritas. Hal tersebut berarti efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame tidak memiliki hubungan linier didalam model regresi tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan bila terjadi ketidaknyamanan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bias dilihat dari nilai *chi square* (Obs*R-Squared)

dan nilai kritis *chi square* dengan ketentuan jika nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai *chi square* lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15 : Hasil Uji Heteroskedastisitas Pada Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Heteroskedasticity Test: White


F-statistic	0.547698	Prob. F(5,6)
Obs*R-squared	3.760590	Prob. Chi-Square(5)
Scaled explained SS	2.373905	Prob. Chi-Square(5)

Sumber : Hasil Olah Eviews 9

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa nilai *chi square* (Obs*R-Squared) adalah sebesar 3,760590 kritis *chi square* ialah sebesar 14,07 dapat dilihat bahwa nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi atau tidak ada korelasi antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Model regresi yang baik ialah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Dari hasil olahan data diketahui bahwa nilai D-W adalah sebesar 1.626479. Jika dilihat dari kurva D-W maka nilai tersebut terletak diantara 0 sampai 2 – du dan berada pada kriteria ragu-ragu pada autokorelasi. Hal tersebut berarti dalam model regresi linier tersebut ada autokorelasi dan tidak ada autokorelasi. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 5.2 : Nilai DW Test pada Uji Durbin Watson

5.2. Pembahasan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai dalam pembahasan menghasilkan hipotesis penelitian sebagai berikut ini:

5.2.1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame di Kota Dumai

Dari data analisis efektivitas Pajak Hotel dan efektivitas Pajak Reklame diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak reklame pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 dengan melihat rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 91,98% setiap tahunnya dan efektivitas Pajak Reklame sebesar 89,42% setiap tahunnya. Dengan kriteria efektivitas pemungutan pajak hotel, rata-rata rasio efektivitas tergolong efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 90%. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa tidak setiap tahun pajak hotel selalu meningkat tingkat efektivitasnya, bahkan juga kadang

mengalami penurunan. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan dua belas tahun terakhir merupakan kinerja yang cukup baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Sesuai dengan kriteria efektifitas pemungutan pajak reklame rata-rata rasio efektifitas tergolong cukup efektif, karena menunjukkan nilai rasio diatas 80%. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa tidak setiap tahun pajak reklame selalu meningkat tingkat efektifitasnya, bahkan juga kadang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah subjek maupun objek pajak tidak selalu sama dan juga disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Dengan melihat rata-rata sebesar 89,42%, hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Dumai khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam merealisasikan pajak reklame cukup baik. Oleh karena itu pengelolaan pajak reklame dalam penetapan target penerimaan pajak reklame perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan secara historis di masa lampau, sehingga target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan mempunyai dasar yang akurat dan kuat.

5.2.2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Dumai

Kontribusi pajak hotel dan pajak reklame pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 terbilang sangat kurang, rata-rata kontribusi pajak hotel selama tahun 2006-2017 sebesar 1,30% dan pajak reklame sebesar 0,42%. Masing-masing pajak rata-rata berkontribusi dibawah 2%, hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang awalnya diberlakukan UU No. 34

Tahun 2000 direvisi menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda menyebabkan adanya penambahan jenis pajak daerah yang diantaranya yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pemungutan BPHTB yang dilaksanakan pada awal tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014 memberikan dampak besar terhadap penerimaan PAD Kota Dumai pada periode 2011-2014, karena masing-masing memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD, selain itu realisasi dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini berimbas pada proporsi kontribusi pos-pos pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada tahun tersebut menjadi kecil terhadap PAD. Pada tahun 2014 dimana mulai dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan di kota Tangerang kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir mengalami penurunan yang signifikan karena di tahun pertama dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan langsung memberikan kontribusi yang cukup besar pada PAD Kota Dumai.

5.2.3. Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017.

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anastasia Diana dan Lilies (2009:2) yang dinyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi Negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan diberlakukannya sistem *Self Assesment* maka wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Siapa yang diwajibkan undang-undang untuk mematuhi, namun tidak melaksanakan ada sanksi atau hukuman. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*).

Menurut Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang menjadi tulang punggung otonomi daerah bahkan dapat dikatakan lebih lanjut bahwa sektor pendapatan asli daerah inilah yang menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah daerah-daerah akan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selain itu menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Zuhrakhtun Nopus dan Eliya Isfaatun tahun 2012 dengan judul Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (studi kasus pada Kabupaten Sleman), diketahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Sleman dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif

dan dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 22,3%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak hotel. Ini berarti bahwa sektor pajak hotel cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman.

5.2.4. Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Dumai Tahun 2006-2017

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa Efektivitas Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017. Hal tersebut disebabkan karena setiap tahun jumlah subjek maupun objek pajak tidak selalu sama dan juga disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Sedangkan Kontribusi Pajak Reklame mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2006-2017.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:134) adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Abdul Halim (2004:83) Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar

sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga, maksud dari kontribusi dalam konteks ini adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak dalam pemungutannya di Kota Dumai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai. Jika penerimaan dari pajak sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam PAD tidak akan bergantung lagi pada hasil dana perimbangan dan bantuan dari pusat.

Menurut Marihot Siahaan (2013:175), “Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.” Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat.

Selain itu menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Juliardi tahun 2013 dengan judul Analisis Pendapatan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru, diketahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame untuk tahun 2003 hingga 2007 masih diatas target dari realisasi yang dicapai pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 berada dibawah target dari realisasi yang diperoleh.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai Tahun 2006-2017 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame di Kota Dumai tahun 2006-2017 dilihat dari rata-rata yaitu untuk pajak hotel sebesar 91,98 % dan untuk pajak reklame sebesar 89,42 % setiap tahunnya. Dengan kriteria efektivitas pada tabel 3.1, rata-rata rasio efektivitas pajak hotel tergolong efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 90% sedangkan rata-rata rasio efektivitas pajak reklame tergolong cukup efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 80%. Sedangkan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017 dilihat dari rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 1,30 % dan pajak reklame sebesar 0,42 % tergolong dalam kriteria yang sangat kurang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 klasifikasi kriteria kontribusi. Masing-masing pajak rata-rata berkontribusi hanya dibawah 2%.
2. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017 atau dengan berdasarkan uji T (Parsial) maka diketahui bahwa nilai T Probabilitas Efektivitas Pajak Hotel adalah sebesar $(0,0048 < 0,05)$ dan nilai T Probabilitas Kontribusi Pajak Hotel adalah sebesar $(0,0212 < 0,05)$. Maka H_0

ditolak yang artinya Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka dapat diperoleh F Prob sebesar ($0,011132 < 0,05$). Maka H_0 ditolak, artinya efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai. Berdasarkan olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0.631950. Hal ini menunjukkan bahwa 63% variabel bebas (efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel) dan sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (pendapatan asli daerah). Sedangkan sisanya sebesar 37% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

3. Efektivitas Pajak Reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017. Dengan demikian variabel efektivitas pajak reklame tidak mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Dumai. Hal ini disebabkan karena setiap tahun jumlah subjek maupun objek pajak tidak selalu sama dan juga disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Sedangkan Kontribusi Pajak Reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017 atau dengan berdasarkan uji T (Parsial) maka diketahui bahwa nilai T Probabilitas Kontribusi Pajak Reklame adalah sebesar ($0,0001 < 0,05$). Maka H_0 ditolak yang artinya Kontribusi Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai tahun 2006-2017. Berdasarkan


perhitungan yang dilakukan, maka dapat diperoleh F Prob sebesar ($0,000173 < 0,05$). Maka H_0 ditolak, artinya efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Dumai. Berdasarkan olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0.854034. Hal ini menunjukkan bahwa 85% variabel bebas (efektivitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame) dan sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (pendapatan asli daerah). Sedangkan sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam penelitian Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai adalah sebagai berikut ini:

1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak reklame sebagian besar sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi agar mencapai kategori sangat efektif. Terutama data jumlah hotel dan reklame untuk diperbaharui tiap tahunnya serta peningkatan intensifikasi pajak daerah guna menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dan untuk Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame masih tergolong sangat kurang sehingga harus di tingkatkan agar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai semakin besar dengan cara lebih mengintensifkan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Reklame, menggali lagi potensi yang ada dan pembinaan kepada wajib pajak.

2. Dari hasil persamaan regresi diperoleh bahwa Efektivitas Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame merupakan penyumbang realisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga diharapkan Pemerintah Kota Dumai memaksimalkan penarikan pajak hotel dan pajak reklame.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan pendalaman dengan model yang lain yang bisa menjelaskan pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Reklame atau pengaruh yang lain terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah guna menuju Daerah yang mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. 2018. *Daftar Nama Hotel, Penginapan, dan Wisma di Kota Dumai 2018*
- Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. 2018. *Jenis Reklame di Kota Dumai*
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai. *Kota Dumai Dalam Angka tahun 2006-2017. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai.*
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Diana. Anastasia dan Setiawati. Lilies. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Fadillah. Arief. 2014. *Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Halim. Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim. Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Juliardi. Ari. 2013. *Analisis Pendapatan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mardiasmo. 1999. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Memah, Edward. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Terhadap PAD Kota Manado*.
- Nasution. Faisal Akbar. 2009. *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. PT. Sofmedia. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Dumai No 8 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kota Dumai No 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pratiwi, Estherini Heratity. 2016. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010–2014*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Putra. Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi : Tax Amnesti*. PT. Anak Hebat Indonesia. Bantul.

Sekaran. Uma. 2009. *Research Methods for Business*. Buku 1, Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

Setiawan. Agus. 2006. *Perpajakan Umum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siahaan P. Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Pratama. Jakarta.

Siahaan P. Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Rajawali Pers. Jakarta.

Soemitro. Rochmat. 1992. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. PT Eresco. Bandung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Supranto. J. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.

Triantoro. Arvian. 2010. *Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. Bandung. Universitas Putra Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi keempat*. Salemba Empat, Jakarta..

Yani. Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zuhrakhtun Nupus dan Eliya Isfaatun. 2012. *Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (studi kasus pada Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta. STIE Nusa Megar Kencana.